



**PUTUSAN**  
**Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANANDA PUTRA ALIAS DEDEK BIN ALM. NAJARUDIN;**  
Tempat lahir : Kisam;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 16 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pulonas Baru Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA PUTRA Als. DEDEK Bin (Alm.) NAJARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANDA PUTRA Als. DEDEK Bin (Alm.) NAJARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) goni plastik;
  - 28 (dua puluh delapan) potong baju;
  - 1 (satu) buah seperai;
  - 4 (empat) buah celana anak-anak;
  - 5 (lima) buah anak jilbab;
  - 2 (dua) buah tali pinggang baju;
  - 7 (tujuh) buah jilbab;
  - 1 (satu) buah celana dalam;
  - 1 (satu) buah peci;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SEHAT GINTING ALIAS. ITING BINTI ALM. ABDULLAH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Berkas Perkara: PDM-921/L.1.20/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa ANANDA PUTRA Als. DEDEK Bin (Alm.) NAJARUDIN pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di Kios milik Saksi SEHAT GINTING pada Kel. Kota Kutacane Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah dan dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi SEHAT GINTING menutup kios miliknya yang berada di Pajak Inpres Kel. Kota Kutacane, Kec. Babussalam dengan mengunci pintu kios tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, Terdakwa datang ke kios milik Saksi SEHAT GINTING tersebut yang pada saat tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa masuk kedalam kios tersebut dengan cara merusak kunci pintu kios bagian depan tersebut menggunakan badannya dengan cara mendorong nya hingga kunci pintu tersebut longgar dan rusak. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kios tersebut melalui pintu bagian depan dan mengambil barang – barang pada kios tersebut berupa baju dan lainnya didalam kios tersebut kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya Terdakwa berada di dalam kios tersebut untuk memasukkan 28 (dua puluh delapan) potong baju, 1 (satu) buah seperai, 4 (empat) buah celana anak-anak, 5 (lima) buah anak jilbab, 2 (dua) buah tali pinggang baju, 7 (tujuh) buah jilbab, 1 (satu) buah celana dalam dan 1 (satu) buah peci kedalam 1 (satu) karung goni yang diambil dari dalam kios tersebut. Selesai membungkus barang-barang yang Terdakwa ambil dari Kios tersebut Terdakwa keluar dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn



kios melalui pintu depan sambil membawa 1 (satu) goni plastik yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) potong baju;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa goni yang berisikan baju-baju yang Terdakwa curi tersebut ke tepi sungai kali bulan. Pada saat yang bersamaan Saksi AGUSTAMI melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) karung goni ke arah kali bulan dikarenakan curiga Saksi AGUSTAMI memanggil Terdakwa. Mendengar panggilan Saksi AGUSTAMI, Terdakwa menjadi takut dan pergi lari ke arah jembatan pajak ikan Desa Mbacang Lade Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara meninggalkan karung goni yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) potong baju yang diambil dari kios Saksi SEHAT GINTING. Selanjutnya Saksi AGUSTAMI mengamankan karung goni tersebut dan setelah dibuka Saksi AGUSTAMI menyadari jika karung tersebut berisikan potongan-potongan baju milik Saksi SEHAT GINTING sehingga Saksi AGUSTAMI mengembalikan baju-baju tersebut ke Saksi SEHAT GINTING;

Bahwa Terdakwa dalam hal memasuki kios milik Saksi SEHAT GINTING tersebut tanpa adanya izin dari Saksi SEHAT GINTING serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 49 (empat puluh sembilan) potong baju dari kios Saksi SEHAT GINTING tersebut;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SEHAT GINTING adalah sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa ANANDA PUTRA Als. DEDEK Bin (Alm.) NAJARUDIN pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di Kios milik Saksi SEHAT GINTING pada Kel. Kota Kutacane Kec. Babusssalam, Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah dan dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi SEHAT GINTING menutup kios miliknya yang berada di Pajak Inpres Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kutacane, Kec. Babussalam dengan mengunci pintu kios tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, Terdakwa datang ke kios milik Saksi SEHAT GINTING tersebut yang pada saat tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga Terdakwa masuk kedalam kios tersebut dengan cara merusak kunci pintu kios bagian depan tersebut menggunakan badannya dengan cara mendorong nya hingga kunci pintu tersebut longgar dan rusak. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kios tersebut melalui pintu bagian depan dan mengambil barang – barang pada kios tersebut berupa baju dan lainnya didalam kios tersebut kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya Terdakwa berada di dalam kios tersebut untuk memasukkan 28 (dua puluh delapan) potong baju, 1 (satu) buah seperai, 4 (empat) buah celana anak-anak, 5 (lima) buah anak jilbab, 2 (dua) buah tali pinggang baju, 7 (tujuh) buah jilbab, 1 (satu) buah celana dalam dan 1 (satu) buah peci kedalam 1 (satu) karung goni yang diambil dari dalam kios tersebut. Selesai membungkus barang-barang yang Terdakwa ambil dari Kios tersebut Terdakwa keluar dari kios melalui pintu depan sambil membawa 1 (satu) goni plastik yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) potong baju;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa goni yang berisikan baju-baju yang Terdakwa curi tersebut ke tepi sungai kali bulan. Pada saat yang bersamaan Saksi AGUSTAMI melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) karung goni kearah kali bulan dikarenakan curiga Saksi AGUSTAMI memanggil Terdakwa. Mendengar panggilan Saksi AGUSTAMI, Terdakwa menjadi takut dan pergi lari kearah jembatan pajak ikan Desa Mbacang Lade Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara meninggalkan karung goni yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) potong baju yang diambil dari kios Saksi SEHAT GINTING. Selanjutnya Saksi AGUSTAMI mengamankan karung goni tersebut dan setelah dibuka Saksi AGUSTAMI menyadari jika karung tersebut berisikan potongan-potongan baju milik Saksi SEHAT GINTING sehingga Saksi AGUSTAMI mengembalikan baju-baju tersebut ke Saksi SEHAT GINTING;

Bahwa Terdakwa dalam hal memasuki kios milik Saksi SEHAT GINTING tersebut tanpa adanya izin dari Saksi SEHAT GINTING serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa 49 (empat puluh sembilan) potong baju dari kios Saksi SEHAT GINTING tersebut;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SEHAT GINTING adalah sekira Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kios Pajak Inpres Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara telah terjadi kehilangan barang dagangan milik saksi;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi 28 (dua puluh delapan) potong baju, 1 (satu) buah seperai, 4 (empat) buah celana anak-anak, 5 (lima) buah anak jilbab, 2 (dua) buah tali pinggang baju, 7 (tujuh) buah jilbab, 1 (satu) buah celana dalam, dan 1 (satu) buah peci;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang-barang tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu saksi sedang menutup kios;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan kios, barang-barang dagangan tersusun rapi di rak-rak serta terpajang manekin, dan pintu kios telah digembok oleh saksi, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira 11.00 WIB, sewaktu saksi hendak membuka kios saksi melihat gembok kios telah rusak dan saksi melihat barang-barang dagangan sudah berantakan dan banyak barang yang telah hilang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada penjaga malam di lokasi kios yaitu Saksi AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN dan pada saat itu yang bersangkutan mengatakan bahwa pada malam hari ia melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni yang berisi pakaian lalu Saksi AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN memanggil Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung lari dengan meninggalkan karung goni tersebut, lalu Saksi AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN mengamankan karung goni tersebut ke rumah pengulu, setelah itu saksi memeriksa karung goni yang dimaksud dan ternyata karung goni tersebut berisi barang dagangan milik saksi yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn



hilang. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Babussalam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kios milik saksi biasanya hanya dikunci gembok saja tidak ada orang yang menunggu di dalam kios sewaktu kios tutup;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kios Pajak Inpres Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara telah terjadi kehilangan barang dagangan milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi 28 (dua puluh delapan) potong baju, 1 (satu) buah seperai, 4 (empat) buah celana anak-anak, 5 (lima) buah anak jilbab, 2 (dua) buah tali pinggang baju, 7 (tujuh) buah jilbab, 1 (satu) buah celana dalam, dan 1 (satu) buah peci;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira 03.00 WIB, bertempat di Pajak Inpres Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, pada saat itu saksi sedang berjaga malam, kemudian sewaktu saksi berpatroli saksi melihat Terdakwa sedang berjalan membawa 1 (satu) buah karun goni, lalu saksi memanggil Terdakwa, mendengar panggilan saksi, Terdakwa langsung lari meninggalkan karung goni tersebut, lalu saksi mengamankan karung goni tersebut ke rumah pengulu. Keesokan harinya datang Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH menceritakan bahwa kios miliknya telah dimasuki pencuri, lalu saksi menceritakan kejadian tadi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn



malam, kemudian Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babussalam. Setelah itu saksi dipanggil ke kantor kepolisian dan pada saat itu polisi menanyakan kepada saksi apakah Terdakwa yang ditangkap oleh polisi adalah orang yang saksi lihat pada malam hari, lalu saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang membawa karung goni berisi barang dagangan milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH;

- Bahwa kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH biasanya hanya dikunci gembok saja tidak ada orang yang menunggu di dalam kios sewaktu kios tutup;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kios Pajak Inpres Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah mengambil barang dagangan milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bejalan melewati kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH, melihat situasi sekitar yang sepi timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut, kemudian Terdakwa mendekati kios lalu merusak gembok pintu kios dengan cara mendobrak, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang dagangan berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi 28 (dua puluh delapan) potong baju, 1 (satu) buah seperai, 4 (empat) buah celana anak-anak, 5 (lima) buah anak jilbab, 2 (dua) buah tali pinggang baju, 7 (tujuh) buah jilbab, 1 (satu) buah celana dalam, dan 1 (satu) buah peci, lalu Terdakwa memasukannya ke dalam karung goni, setelah selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios dengan membawa karung goni tersebut. Selanjutnya sewaktu sedang berjalan di dekat tepi Sungai Lawe Bulan, Terdakwa dipanggil oleh Saksi AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN, mendengar hal itu



Terdakwa takut dan langsung pergi meninggalkan karung goni menuju ke arah Desa Mbacang Kecamatan Lawe Bulan. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH dan oleh Saksi AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang dagangan tersebut ialah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH untuk mengambil barang dagangan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*d de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) goni plastik;
- 28 (dua puluh delapan) potong baju;
- 1 (satu) buah seperai;
- 4 (empat) buah celana anak-anak;
- 5 (lima) buah anak jilbab;
- 2 (dua) buah tali pinggang baju;
- 7 (tujuh) buah jilbab;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah peci;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kios Pajak Inpres Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah mengambil barang dagangan milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bejalan melewati kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH, melihat situasi sekitar yang sepi timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut, kemudian Terdakwa mendekati kios lalu merusak gembok pintu kios dengan cara mendobrak, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang dagangan berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi 28 (dua puluh delapan) potong baju, 1 (satu) buah seperai, 4 (empat) buah celana anak-anak, 5 (lima) buah anak jilbab, 2 (dua) buah tali pinggang baju, 7 (tujuh) buah jilbab, 1 (satu) buah celana dalam, dan 1 (satu) buah peci, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni, setelah selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios dengan membawa karung goni tersebut. Selanjutnya sewaktu sedang berjalan di dekat tepi Sungai Lawe Bulan, Terdakwa dipanggil oleh Saksi AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN, mendengar hal itu Terdakwa takut dan langsung pergi meninggalkan karung goni menuju ke arah Desa Mbacang Kecamatan Lawe Bulan. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH dan oleh Saksi AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang dagangan tersebut ialah untuk dijual kembali;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH biasanya hanya dikunci gembok saja tidak ada orang yang menunggu di dalam kios sewaktu kios tutup
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH untuk mengambil barang dagangan tersebut;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Didahului dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Kesatu "Barang Siapa":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama ANANDA PUTRA ALIAS DEDEK BIN ALM. NAJARUDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Kedua "Mengambil barang sesuatu":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon "mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend goed*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*) akibat perpindahan tadi". Sedangkan menurut Mr. Tresna "mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam praktiknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Kios Pajak Inpres Kota Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah mengambil barang dagangan milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH;

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bejalan melewati kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH, melihat situasi sekitar yang sepi timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang dagangan yang ada di dalam kios tersebut,



kemudian Terdakwa mendekati kios lalu merusak gembok pintu kios dengan cara mendobrak, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang dagangan berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi 28 (dua puluh delapan) potong baju, 1 (satu) buah seperai, 4 (empat) buah celana anak-anak, 5 (lima) buah anak jilbab, 2 (dua) buah tali pinggang baju, 7 (tujuh) buah jilbab, 1 (satu) buah celana dalam, dan 1 (satu) buah peci, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni, setelah selesai Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios dengan membawa karung goni tersebut. Selanjutnya sewaktu sedang berjalan di dekat tepi Sungai Lawe Bulan, Terdakwa dipanggil oleh Saksi AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN, mendengar hal itu Terdakwa takut dan langsung pergi meninggalkan karung goni menuju ke arah Desa Mbacang Kecamatan Lawe Bulan. Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH dan oleh Saksi AGUSTAMI ALIAS TISON BIN ABDUSSAMIN dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang dagangan tersebut ialah untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa benar kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH biasanya hanya dikunci gembok saja tidak ada orang yang menunggu di dalam kios sewaktu kios tutup;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH untuk mengambil barang dagangan tersebut;

Menimbang bahwa benar belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;

Menimbang bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa telah berhasil mengambil barang dagangan milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH sebab syarat perpindahan barang dalam unsur ini jelas telah terpenuhi dengan terwujudnya perbuatan Terdakwa yang berhasil mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut dari kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING



BINTI ALM. ABDULLAH, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Ketiga “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar barang dagangan yang diambil Terdakwa ialah milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH, dengan demikian unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Keempat “Dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” menjelaskan bahwa suatu perbuatan mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian, yaitu:

- Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya;
- Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian;
- Jika waktu mengambil itu pikiran Terdakwa barang akan diserahkan kepada Polisi, akan tetapi apabila barang tersebut dibawa ke rumahnya untuk dimiliki sendiri (tidak diserahkan ke polisi), maka itu termasuk menggelapkan, karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya;

Menimbang bahwa kesengajaan itu adalah *menghendaki* dan mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah *menghendaki (willens)* apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang bahwa bentuk-bentuk kesengajaan dalam ilmu hukum pidana terbagi atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;



2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*); Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud' adalah suatu perbuatan itu dilakukan atas dasar tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan benar terdapat persesuaian antara niat Terdakwa yang ingin mengambil barang dagangan dari kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH dengan hasil perbuatan Terdakwa yaitu berhasil mengambil barang tersebut lalu membawanya pergi dari kios, dengan demikian antara niat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa yaitu memiliki barang tersebut bersesuaian;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH untuk mengambil barang dagangan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum" telah terpenuhi

**Ad.5. Unsur Kelima "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";**

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian dalam unsur ini:

- Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana hari sudah gelap dan matahari sudah tidak ada atau apabila jam akan menuju waktu pagi hari belum terang dan matahari belum ada;



- Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam. Artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman termasuk sebutan rumah;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali dan di dalam pekarangan tersebut terdapat sebuah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH merupakan sebuah toko pakaian yang biasanya hanya dikunci gembok saja tidak ada orang yang menunggu di dalam kios sewaktu kios tutup, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa benar dilakukan pada waktu malam hari, tetapi perbuatan tersebut bukan dilakukan di dalam sebuah rumah yang ada orangnya, dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” tidak terpenuhi;

**Ad.6. “Didahului dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok atau pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya. Sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk pengertian membongkar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memecah yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian jga melalui selekon atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah ahli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jabatan palsu (*valsch costuum*) adalah pakaian yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan perintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH dengan cara mendobrak gembok pintu, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan mendobrak tersebut termasuk dalam pengertian membongkar, dengan demikian unsur "Didahului dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa walaupun unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu pencurian dalam sebuah rumah tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidaklah mempengaruhi pembuktian terhadap unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 sebab perbuatan pokok yang dikenakan dalam dakwaan tersebut yaitu 'mencuri' telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa tetap terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selain dari sekadar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi 28 (dua puluh delapan) potong baju, 1 (satu) buah seperai, 4 (empat) buah celana anak-anak, 5 (lima) buah anak jilbab, 2 (dua) buah tali pinggang baju, 7 (tujuh) buah jilbab, 1 (satu) buah celana dalam, dan 1 (satu) buah peci, oleh karena telah ternyata barang bukti tersebut milik Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ananda Putra Alias Dedek Bin Alm. Najarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) goni plastik;
  - 28 (dua puluh delapan) potong baju;
  - 1 (satu) buah seperai;
  - 4 (empat) buah celana anak-anak;
  - 5 (lima) buah anak jilbab;
  - 2 (dua) buah tali pinggang baju;
  - 7 (tujuh) buah jilbab;
  - 1 (satu) buah celana dalam;
  - 1 (satu) buah peci;

Dikembalikan kepada Saksi SEHAT GINTING ALIAS ITING BINTI ALM. ABDULLAH;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Imam Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., dan Syah Putra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahyu Husni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

dto

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jarbun

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)